

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR : 508/PL.01.2-
Kpt/14/Prov/X1/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 508/PL.01.2-Kpt/14/Prov/X1/2018 diatur tentang :

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Riau.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2018
- Lampiran 1 Halaman.